



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 25 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA
DI TPS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c serta pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 472) perlu Penetapan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
 - Bahwa Tata Cara Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 4 Juli Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Pertama

:

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- KEDUA** : Tata Cara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 04 Juli 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**



KHADAFI, S.E

Tembusan:

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Yth. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
Tanggal : 04 Juli 2011
Tentang : Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Suara dan Perhitungan
Suara Di TPS dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin Tahun 2011.

A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya di sebut Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya di sebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya di sebut : PPK, PPS, KPPS adalah Pelaksana Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dari Tempat Pemungutan Suara.
4. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
5. Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu adalah Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Pengawasan Pemilu lapangan adalah Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007.
10. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah kotak suara dan bilik suara yang di gunakan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
11. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Persatuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah terakhir dengan persatuan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008.

12. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang di tunjuk dan atau di beri mandat secara tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
13. Pemantau adalah Pelaksana Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berpedoman kepada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib Penyelenggara;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Proposional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabilitas;
 - j. Efisiensi, dan;
 - k. Efektifitas;
15. Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di selenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
16. Pemungutan Suara sebagaimana di maksud pada pasal ke 15 di atas di lakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang di beri Nomor, Foto, dan Nama Pasangan Calon.
17. Pemungutan Suara sebagaimana di maksud pada poin ke 15 di atas di lakukan pada hari libur atau hari yang di liburkan.
18. Penetapan hari libur atau hari yang di liburkan di tetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
19. Pelaksanaan Pemungutan Suara di mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
20. Pemberian Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di lakukan dengan mencoblos pada salah satu Pasangan Calon dalam surat suara yang berisi Nomor, Foto, dan Nama Pasangan Calon.
21. Untuk dapat menggunakan Hak memilih, Pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
22. Pemilih menggunakan hak memilih di TPS yang telah di tentukan.
23. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum di syahkan dalam Daftar Pemilih Tetap.
24. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan suara.
25. Pemilih sebagaimana di maksud pada poin 23, 24 di atas, kemudian pindah tempat tinggal, Pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membuat Kartu Pemilih atau surat keterangan dari PPS.

26. PPS setempat memberi surat keterangan pindah tempat memilih kepada Pemilih sebagaimana di maksud pada poin 25 di atas, selanjutnya dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan di catat "pindah tempat tinggal".
27. PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat Nama/Pemilih sebagaimana di maksud pada poin 25 di atas dalam Daftar Pemilih Tambahan.
28. Pemilih Terdaftar sebagaimana yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah di tetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Kartu Pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
29. Keadaan terpaksa sebagaimana di maksud pada poin 28 di atas meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat di hindari pada saat Pemungutan Suara, atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan / lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah di tetapkan.
30. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana di maksudkan pada poin ke 29 di atas antara lain : Penyelenggara/Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau anggota KPPS, Pelayanan jasa transportasi umum, Pegawai karena tugas, Pelayanan Publik, wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat di berikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki Kartu Pemilih.
31. PPS dengan di bantu oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih menyusun Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
32. Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana di maksud pada poin ke 25 di atas dan atau meninggal dunia, sebagaimana di maksud pada poin ke 23, di atas tidak di cantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
33. Daftar Pemilih Tetap untuk TPS harus sudah selesai di susun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan suara.
34. Jumlah Pemilih di setiap TPS paling lambat banyak 600 (enam ratus) orang.
35. TPS sebagaimana di maksud pada poin 34 di atas di tentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh Penyandang cacat, serta menjamin pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
36. Jumlah lokasi, bentuk dan data untuk TPS di tetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

B. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

I. PEMBENTUKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH JANJI KPPS

1. Pembentukan dan Pengisian Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan di angkat serta di berhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten.
2. Pembentukan dan Pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana di maksud pada angka 1 di atas di laksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

3. Ketua KPPS di pilih dari dan untuk anggota KPPS yang dilakukan secara Demokratis.
4. Sebelum melaksanakan tugasnya PPS memandu Pengucapan Sumpah/Janji, ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan Sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
5. Ketua KPPS memandu Sumpah/Janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara.

II. PERLENGKAPAN

1. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - a. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan di beri label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Bilik Suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak jumlah pemilih yang tercantum Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) beserta perlengkapan administrasi lainnya terdiri dari :
 1. Tanda khusus / tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 2. Alat pencoblosan dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 3. Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 15 (lima belas) buah.
 4. Formulir berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di TPS (Formulir CKWK beserta lampirannya);
 5. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet, tali pengikat, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan bolpoint.
 - d. Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) lembar unuk di tinggalkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang di buat oleh PPS;
 - f. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal sakasi sebanyak sesuai PPS;
 - g. Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - h. Panduan teknis Pengisian formulir Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS;
 - i. Gembok dan anak kunci Sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan;
2. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu) huruf d masukkan ke dalam kotak suara.
3. Perlengkapan di TPS sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu) huruf b, huruf e,huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i tidak di masukkan ke dalam kotak suara, tetapi di kemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
4. Ketua KPPS di bantu oleh anggota KPPS lainnya bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana di maksud pada angka (1), (2) dan angka (3) di atas.
5. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus di terima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana di maksud pada angka (2) di atas selambat-lambatnya (3) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan suara;
 - b. Perlengkapan di TPS sebagaimana di maksud pada angka (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan Suara.

6. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana di maksud pada angka (5) huruf a di atas sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, di simpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lainnya yang dapat menjamin keamanan

C. PEMBAGIAN TUGAS

1. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Pembagian tugas anggota KPPS dan Pengamanan TPS;
2. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana di maksud pada angka (1) huruf b di tentukan :
 - a. Apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 1. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat Pemungutan Suara;
 2. Anggota KPPS ke 2 dan ke 3 bertugas membantu ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 3. Anggota KPPS ke 4 bertugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengacu kesesuaian antara nama dalam Surat Pemberitahuan dan Kartu Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap, membubuhkan no urut kedatangan kepada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan Pemilih, dan mendata Pemilih menurut jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan) dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS ke 4 berada di dekat pintu masuk TPS;
 4. Anggota KPPS ke 5 bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan Pemilih yang akan menuju ke Bilik Pemberian Suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk Pemilih;
 5. Anggota KPPS ke 6 bertugas pengatur Pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 6. Anggota KPPS ke 7 bertugas mengatur Pemilih yang akan ke luar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta di haruskan memberikan tanda khusus kepada Pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - b. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, anggota KPPS ke 6 merangkap melaksanakan tugas anggota KPPS ke 7.
 - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota KPPS ke 5 merangkap melaksanakan tugas anggota KPPS ke 6 dan anggota KPPS ke 7.
 - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS , yang di laksanakan oleh anggota KPPS ke 4 dan anggota KPPS ke 7 atau berdasarkan keputusan ketua KPPS.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pembagian Tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat (1) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

D. PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN

1. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambat nya (5) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Pemungutan hari tanggal dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana di maksud pada angka (1) di atas di lakukan menurut cara yang lazim di gunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
3. Ketua KPPS menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 KWK-KPU) kepada Pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambat nya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana di maksud pada angka 1 menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
5. Apabila Pemilih tidak berada di tempat, ketua KPPS dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga, atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
6. Dalam Model C6 KWK-KPU sebagaimana di maksud angka 3 di atas di sebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
7. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima C6 KWK-KPU di beri kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS/TPS selambat-lambat 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menyerahkan kartu pemilih.
8. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana di maksud pada angka 7 di atas, belum menerima Model C6 KWK-KPU melaporkan kepada ketua KPPS/PPS dengan menunjukkan Kartu Pemilih selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Ketua KPPS-PPS berdasarkan Kartu Pemilih sebagaimana di maksud angka 8 di atas memiliki nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah PPS.
10. Apabila nama Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua KPPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 KWK-KPU).
11. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi namanya tercantum dalam Daftar Pemilih / DPS Dapat memberikan suara nya di TPS.
12. Apabila nama Pemilih sebagaimana di maksud pada angka 11 di atas tercantum dalam Data Pemilih DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Surat Pemberitahuan (Model C6 KWK-KPU).
13. Penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan sama sekali tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Dafta Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak memilih nya.

E. PENYIAPAN TPS

1. Ketua KPPS di Bantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur Penyiapan TPS di lokasi yang telah di tetapkan.
2. Penyiapan TPS sebagaimana di maksud pada angka 1 di atas harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
3. Untuk melaksanakan Pemungutan Suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :

- a. Tempat untuk duduk Pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. Meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPS anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga di tempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan Bilik Suara;
 - c. Tempat untuk duduk anggota KPPS ke enam di dekat Kotak Suara;
 - d. Tempat untuk duduk anggota KPPS ke tujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - e. Meja dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon;
 - f. Tempat untuk duduk Pemantau dan Pengawas;
 - g. Meja untuk tempat Kotak Suara di tempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. Bilik Pemberian Suara di tempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi Pasangan Calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian Suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - i. Papan untuk Pemasangan Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) buah di pasang di dekat pintu masuk TPS;
 - j. Papan untuk menempelkan formulir catatan Penghitungan Suara (formulir Model C2 – KWK) ukuran besar;
 - k. Papan nama TPS di tempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - l. Meja/Papan untuk menempatkan Bilik Suara dan Alas Pencoblosan serta Alat/Pencoblosan Surat Suara;
 - m. Tambang, kayu atau untuk membuat TPS;
4. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, Saksi Pasangan Calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye kepada Ketua KPPS.
 5. Surat mandat saksi dapat dapat di berikan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan.
 6. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi Pasangan Calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 7. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima C6 KWK-KPU diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara saksi Pasangan Calon sudah menyerahkan surat manat dari Tim Pelaksana Kampanye kepada Ketua KPPS
 8. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas, belum menerima Model C6 KWK-KPU melaporkan kepada Ketua KPPS / PPS dengan menunjukkan Kartu Pemilih selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 9. Ketua KPPS / PPS berdasarkan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud angka 8 diatas meneliti nama Pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah PPS.
 10. Apabila nama Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 KWK-KPU).
 11. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap / DPS dapat memberikan suaranya di TPS.
 12. Apabila nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas tercantum dalam Daftar Pemilih DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua KPPS memberikan Surat Pemberitahuan (Model C6 KWK-KPU).
 13. Penduduk warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan sama sekali tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

F. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. Memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah di tentukan;
 - c. Menempatkan satu Kotak Suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasi di depan Ketua KPPS;
 - d. Memanggil Pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat tinggal duduk yang telah disediakan.
2. Kegiatan sebagaimana di maksudkan angka satu di atas di awasi oleh saksi Pasangan Calon di laksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.

G. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di laksanakan pada hari dan tanggal Pemungutan suara, di mulai pukul 07.00 waktu setempat.
2. Apabila pelaksanaan Pemungutan Suara yang sudah di buka sebagaimana di maksud pada angka satu di atas, Pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan Pemungutan Suara di tunda sampai dengan ada Pemilih yang hadir.
3. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana di maksudkan angka 2 (dua) di atas, Pemilih ada yang hadir, pelaksanaan Pemungutan Suara di lanjutkan.
4. Ketua KPPS memberikan Daftar Pemilih Tetap kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
5. Setelah pelaksanaan Pemungutan Suara di buka sebagaimana di maksudkan pada angka satu, dua, tiga, dan empat di atas Ketua KPPS melakukan kegiatan.
 - a. Memandu Pengucapan Sumpah / Janji anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon yang hadir membawa mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - b. Membuka Kotak Suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4 – KWK – KPU;
 - c. Memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi Pasangan Calon yang hadir bahwa Kotak Suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci Kotak Suara serta meletakkannya di tempat yang telah di tentukan;
 - d. Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi Pasangan Calon yang hadir bahwa sampul yang terdiri surat suara masih dalam keadaan di segel;
 - e. Menghitung jumlah surat Suara termasuk jumlah cadangan Surat Suara sebanyak 2-5 % (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - f. Mengumumkan jumlah Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan.
6. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana di maksud pada angka 5 huruf b, c, d, e dan huruf f di bantu oleh anggota KPPS lainnya serta di saksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat serta Saksi Pasangan Calon.
7. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud angka 5 dan 6 di atas Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai :
 - a. Tujuan Pemberian Suara;
 - b. Pemeriksa surat suara oleh Pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. Pemilih pada waktu pemberian suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan Saksi Pasangan Calon;

- d. Cara yang benar memberikan suara pada surat suara;
 - e. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru di coblos hanya sebanyak satu kali, dan pemeriksannya di lakukan oleh Pemilih di hadapan Ketua KPPS;
 - f. Sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 - g. Pemberian tanda khusus / tinta pada jari-jari tangan Pemilih setelah Pemilih memberikan suara.
8. Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana di maksud pada angka 7 di atas hanya di lakukan 1 (satu) kali.
9. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih sebagaimana di maksud pada angka 7 huruf 7 mengenai surat suara yang di nyatakan sah di tentukan sebagai berikut :
- a. Surat suara di tanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu Pasangan Calon atau;
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat Nomor, Foto, dan Nama Pasangan Calon yang telah di tentukan atau;
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu kolom yang memuat Nomor, Foto, dan Nama Pasangan Calon;
 - e. Tanda Coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat Nomor, Foto dan Nama Pasangan Calon.
10. Hasil Pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada angka 9 (Sembilan) di atas suaranya di nyatakan tidak sah.
11. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud pada angka 7 KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya yaitu :
- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah di tentukan untuk Pemilih yang akan di panggil;
 - b. Apabila Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS tidak membawa Kartu Pemilih dan Pemilih bersangkutan menyerahkan Surat Pemberitahuan, untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - c. Memanggil Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih, dan Pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan Kartu Pemilih;
 - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan Nomor dan Nama Pemilih tersebut dengan Nomor dan Nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS di beri tanda "V"; dan,
 - e. Ketua KPPS memberikan satu (1) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada Pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat di ketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak. Kemudian KPPS dalam kegiatan Pemungutan Suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
12. Pemilih yang terdaftar yang karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah di tetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Kartu Pemilih atau Surat Suara Keterangan pindah memilih dengan ketentuan :
- a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia;
 - b. Apabila surat suara yang bersangkutan tidak tersedia Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
13. Anggota KPPS kedua mencatat Nama Pemilih, Nomor Waktu Pemilih, dan asal TPS terhadap Pemilih sebagaimana di sebutkan pada angka 12 atas dalam formulir Model C8 -KWK-KPU.

H. PEMBERIAN SUARA

1. Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana di maksud pada angka 11 huruf d menuju Bilik Pemberian Suara untuk memberikan suara.
2. Dalam memberikan suara, Pemilih mencoblos salah satu Pasangan Calon pada kelompok foto Pasangan Calon yang di sediakan dalam surat suara.
3. Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana di maksud pada angka 2 di atas surat suara di letakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara selanjutnya surat suara di coblos dengan alat pencoblosan yang di sediakan.
4. Pemilih di larang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain surat suara, karena berakibat suaranya menjadi tidak sah.
5. Setelah mencoblos surat suara, Pemilih melipat kembali surat suara seperti jumlah selanjutnya tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan atau tanda coblosan tidak terlihat.
6. Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat Kotak Suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS selanjutnya surat suara di masukkan ke dalam Kotak Suara.
7. Pemilih sebagaimana di maksud pada angka 6 di atas sebelum Ketua TPS di berikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
8. Ketentuan pemberian suara sebagaimana di maksud pada angka 1-2-3-4-5 dan 6 di atas berlaku bagi Pemilih Tunanetra, Tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya.
9. Pemilih Tunanetra, Tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat di bantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
10. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana di sebutkan pada angka 10 di atas wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang di bantunya.
11. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan Pemilih Tunanetra, Tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagai di maksudkan pada angka 10 di atas Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS Kecamatan anggota KPPS ke enam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan anggota KPPS ke lima dan anggota KPPS ke 6 (enam) membantu Pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara di lakukan oleh Pemilih sendiri.
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan Tunanetra Anggota KPPS ke lima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan di saksikan oleh anggota KPPS ke enam.
12. Untuk bantuan orang lain yang membantu Pemilih Tunanetra, Tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana di sebutkan pada angka 2 di atas pencoblosan surat suara di lakukan oleh Pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
13. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih Tunanetra, Tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik yang lain sebagaimana di maksud pada angka 12 dan 13 di

atas wajib meletakkan pilihan Pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C7-KWK.

14. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang di perbolehkan memberikan suara hanya Pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta Pemilih dari TPS lain.
15. Setelah semua anggota KPPS, selanjutnya Pasangan Calon dan Pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 di atas selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan dan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan Pemungutan Suara telah selesai dan dilanjutkan dengan acara pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
16. KPPS tidak di benarkan mengadakan Penghitungan Suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

I. PENGHITUNGAN SUARA

1. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua anggota KPPS melaksanakan kegiatan :
 - a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK, KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa. Sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan peralatan TPS lainnya dan menempatkan kotak suara di atas meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - e. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat.
5. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dibuat berita acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
6. Saksi Pasangan Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menggerakkan kepada Ketua KPPS.

7. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pamantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
8. Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud angka 2 diatas dapat mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

J. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua PPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan perhitungan suara di TPS.
2. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua TPPS dengan dibantu anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK KPU;
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan, oleh Ketua KPPS dengan menggunakan Formulir Hasil Penghitungan suara di TPS Model C2-KWK KPU ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan surat suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon;
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
3. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. Menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS ditutup dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. Mengeluarkan surat suara di kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap Pasangan Calon yang dicoblos;
 - f. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara Model C-2 KWK KPU, dan;
 - g. Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi Pasangan Calon.
4. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010.
5. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada angka (3), Apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan surat pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lainnya.
6. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS dan kehadirannya tidak dibenarkan menganggu proses penghitungan suara di TPS.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 21/Kpts/KPUKab/006.435410/2011
Tanggal : 19 Juni 2011
Tentang : Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin Tahun 2011.

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TIM KAMPANYE MUSI BANYUASIN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PERIODE
TANGGAL** [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] **SAMPAI**
[1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan
- 2 Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

- 1 Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan
- 2 Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Adalah pimpinan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon
..... periode tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan
calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] sampai dengan [1 (satu) hari sesudah masa kampanye
berakhir]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon

2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon
 3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21/Kpts/KPUKab/006.435410/2011 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang di lakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
 5. bahwa "*seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan*" bukan dari/unuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
 6. bahwa dana kampanye yg digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
 7. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

..2011

Ketua

Bendahara

Mengetahui

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

7. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
8. Warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.
9. Dalam hal tidak terdapat saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
10. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
11. Keberatan saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) , dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK KPU.
12. Apabila tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Sembilan) dan angka 10 (sepuluh) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK KPU dengan tulisan “NIHIL” pada formulir Model C3-KWK KPU.
13. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam), Ketua KPPS dan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan, dan;
 - b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
14. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
15. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) di tanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru atau hijau.
16. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas), dimasukan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
17. Setiap lembar berita acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang hadir.
18. Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 16 (enam belas) dimaksud ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label atau segel.
19. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, Sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dan menggunakan surat pengantar/ tanda terima (Model C8-KWK KPU).
20. PPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK.KPU) Catat Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK-KPU) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu

Lapangan dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1KWK.KPU ditempat umum.

21. PPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan lampiran Model C-1 KWK.KPU ditempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan.
22. Salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) dapat berupa hasil fotocopy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
23. Apabila salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 21 (dua puluh satu) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

K. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan ; dan/atau.
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dilakukan.
3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan Terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.
 - e. Lebih dari satu orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf J angka 1,2 dan 3 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
5. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau Kantor Desa/Kelurahan.